



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
BALAI POM DI KEPULAUAN SANGIHE
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : CHRISTIAN ASPRIAMIJAYA

Jabatan : Kepala Balai POM di Kepulauan Sangihe

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : TARUNA IKRAR

Jabatan : Kepala Badan Pengawas Obat Makanan RI

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Dalam penggunaan anggaran dilaksanakan sesuai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kab. Kepulauan Sangihe, 30 July 2026

Pihak Pertama
Kepala Balai POM di Kepulauan Sangihe



CHRISTIAN ASPRIAMIJAYA

Pihak Kedua
Kepala Badan Pengawas Obat Makanan RI



TARUNA IKRAR

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
BALAI POM DI KEPULAUAN SANGIHE

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
1.	01 - Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	01 - Persentase sampel sediaan farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	94.79
		02 - Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO	27
		03 - Persentase sampel pangan olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	92.76
		04 - Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar	100
		05 - Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	100
		06 - Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	86.51
		08 - Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	100
		09 - Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	99.11
		10 - Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	100
		11 - Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	99.62
		12 - Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai Standar	92
		13 - Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT	100
		14 - Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	12
		15 - Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman	66.67
2.	04 - Meningkatnya efektivitas KIE	01 - Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	88
		04 - Jumlah Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	1
		05 - Jumlah desa pangan aman	1

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
		06 - Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	1
3.	05 - Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	01 - Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan	23.07
4.	06 - Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	01 - Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	86
5.	07 - Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	01 - Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	91
6.	08 - Layanan Publik UPT yang prima	01 - Indeks Pelayanan Publik UPT	4.8
7.	09 - Terwujudnya tatakelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	02 - Nilai AKIP UPT BPOM	78.05
		03 - Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM	5
		04 - Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM	3
		05 - Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup UPT	100

Alokasi anggaran tahun 2026 sebesar Rp. 3.252.192.000 (Tiga Miliar Dua Ratus Lima Puluh Dua Juta Seratus Sembilan Puluh Dua Ribu Rupiah)

NO.	KEGIATAN	ANGGARAN
1.	DR.3165 - Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia	821.917.000
2.	WA.6384 - Pengelolaan Sarana dan Prasarana BPOM	2.430.275.000

Kab. Kepulauan Sangihe, 30 July 2026

Pihak Pertama
Kepala Balai POM di Kepulauan Sangihe



CHRISTIAN ASPRIAMIJAYA

Pihak Kedua
Kepala Badan Pengawas Obat Makanan RI



TARUNA IKRAR